



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 490 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI DATA
PENGENDALI HARGA SEMBAKO
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka transformasi digitalisasi informasi Potensi Daerah, maka perlu membangun sebuah sistem berbasis data dan informasi terkait Potensi Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

b. bahwa untuk tertib administrasi, memberikan kejelasan dan kepastian data dan informasi yang disajikan, maka perlu dibentuk Tim Kerja dimaksud;

c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Kerja Pembangunan Sistem Informasi Data Pengendali Harga Sembako Kabupaten Bolaang Mongondow;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Tipe A Kabupaten Bolaang Mongondow dan Staf Ahli Bupati Bolaang Mongondow.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kerja Pembangunan Sistem Informasi Data Pengendali Harga Sembako Kabupaten Bolaang Mongondow dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kerja Pembangunan Sistem Informasi Data Pengendali Harga Sembako Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, terdiri dari Tim Internal dan Tim Eksternal;

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim Internal dan Tim Eksternal adalah:

A. Tim Internal

1. Membantu menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam rangka pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Data Pengendalian Harga Sembako Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Membantu Menginventarisir dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan data harga Sembako serta memberikan saran dan pertimbangan terhadap pelaksanaan Aplikasi Sistem

Informasi Data Pengendali Harga Sembako Kabupaten Bolaang Mongondow;

3. Mengumpulkan data dan informasi dari *stakeholder*.

B. Tim Eksternal

1. Menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk Aplikasi Sistem Informasi Data Pengendali Harga Sembako Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Melakukan pengkajian bersama terhadap data dan informasi terkait pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Data Pengendali Harga Sembako Kabupaten Bolaang Mongondow;
3. Melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam rangka Aplikasi Sistem Informasi Data Pengendali Harga Sembako Kabupaten Bolaang Mongondow;
4. Melaksanakan Sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Data Pengendali Harga Sembako Kabupaten Bolaang Mongondow.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 Program Perekonomian dan Pembangunan.

KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lolak

Pada tanggal 28 oktober 2022

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



NO	PENGELOLA	PARAF
1	Kabag Perekonomian dan SDA	f
2	Kabag Hukum	
3	Sekretaris Daerah	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 490 TAHUN 2022

TANGGAL : 28 oktober 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI DATA PENGENDALI HARGA SEMBAKO KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

SUSUNAN TIM KERJA

SISTEM INFORMASI DATA PENGENDALI HARGA SEMBAKO
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

A. TIM INTERNAL

- Ketua Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
- Wakil Ketua Analis Kebijakan Perekonomian pada Bagian
Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
- Anggota : 1. Erwin R.Chairudin,SH (Analis Kebijakan pada
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow);
2. Aprian Pratama, SIP (Analis Kebijakan pada Bagian
Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow);
3. Vicky Zulfikar Mokoginta (Pelaksana pada Bagian
Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow);
4. Uqsi S.Mokodongan (Pelaksana pada Bagian
Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow);
5. Hisma Potabuga (Pelaksana pada Bagian
Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow);

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



Uqsi S. MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	Kabag Perekonomian dan SDA	
2	Kabag Hukum	
3	Sekretaris Daerah	

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 490 TAHUN 2022
TANGGAL : 28 oktober 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN SISTEM
INFORMASI DATA PENGENDALI HARGA SEMBAKO KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW

SUSUNAN TIM KERJA
SISTEM INFORMASI DATA PENGENDALI HARGA SEMBAKO
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

A. TIM EKSTERNAL

- Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda
Kabupaten Bolaang Mongondow
- Wakil Ketua : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
- Anggota : 1. Kepala Dinas Perdagangan dan ESDM Kabupaten
Bolaang Mongondow;
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Bolaang Mongondow.

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	Kabag Perekonomian dan SDA	
2	Kabag Hukum	
3	Sekretaris Daerah	